



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leo Supriadi als Gendowor Bin Suroto (alm)
2. Tempat lahir : Trenggalek (Jawa Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 55/22 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mekaha Tengah Rt.001 Rw.003 Kelurahan Kota Baru Selatan Kec.Martapura Kab.Oku Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Leo Supriadi als Gendowor Bin Suroto (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meny

atakan Terdakwa **LEO SUPRIADI Als GENDOWOR Bin SUROTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagai mana dalam dakwaan ke satu kami;

2. Menj

atuhkan Pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Meny

atakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN Jual Beli akat over kredit antara SUPRAPTO dan LEO SUPRIYADI tertanggal 26 Maret 2023 di Desa Mekaha Tengah Rt/Rw 001/003 Kel. Kota Baru Selatan Kab.OKU Timur.
- 1 (satu) lembar surat keterangan bukti kepemilikan Mobil Toyota RUSH warna putih Nomor rangka : MHKE8FA3JMK062162, Nomor Mesin : 2NR G698181 a.n SUPRAPTO dari Leasing PT.MANDIRI TUNAS FINANCE TBK.

dikemblikan kepada Saksi SUPRAPTO Bin SUYUD (Alm);

1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A 57 Warna Hijau Dengan Nomor Imei 1 : 861329060755932 IMEI 2 : 8613290607550924.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **LEO SUPRIADI Als GENDOWOR Bin SUROTO (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak tidaknya pada bulan lain dalam tahun 2023 bertempat di di rumah Sdra LEO SUPRIADI Als GENDOWOR Bin SUROTO (Alm) di Desa Mekaha tengah Rt.001 Rw.003 Kel. Kota Baru Selatan Kec. Martapura Kab OKU Timur atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 22 maret 2023 sekira pukul 19.00 wib Korban Suprpto Bin Suyud (alm) mendapatkan terlfon dari orang yang mengaku bernama Terdakwa LEO SUPRIYADI yang mana Terdakwa LEO SUPRIYADI yang bermaksud mau mengalih over kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan nopol : BE 1016 TE, dengan noka : MHKE8FA3JMK062162, Nosin : 2NR G698181 milik Korban;

Bahwa setelah Korban dan Terdakwa LEO SUPRIYADI tersebut untuk membalikan uang DP ke Korban tersebut sebesar Rp.44.000.000.-(empat puluh empat juta rupiah). Kemudian pada hari minggu tanggal 26 maret 2023 sekira pukul 07.00 wib Korban mendapat telfon dari Terdakwa LEO SUPRIYADI yang mana Terdakwa menyuruh Korban tersebut ke martapura kab. OKU TIMUR untuk membuat perjanjian over kredit 1 (satu) unut mobil Toyota Rush warna putih dengan nopol : BE 1016 TE, dengan noka : MHKE8FA3JMK062162, Nosin : 2NR G698181 milik Korban tersebut dan Korban menyetujuinya;

Bahwa sekira tanggal 26 maret 2023 pukul 08.00 wib Korban Bersama saksi Yusuf Supriadi Bin Katijo pun pergi ke martapura untuk menemui Terdakwa LEO SUPRIYADI. setibanya disana sekirapukul 20.30 Wib Terdakwa LEO SUPRIADI mengaku sebagai BOS BATUBARA dan ia memiliki 2 (dua) buah Rumah dan 2 (dua) buah mobil truck dan akan mentransfer uang pembayaran 1 (satu) unit mobil toyota RUSH warna putih Nomor rangka :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKE8FA3JMK062162, Nomor Mesin : 2NR G698181 a.n SUPRAPTO kepada sdr SUPRAPTO melalui supirnya sdr BASMAN, serta sdr SUPRAPTO dan sdr LEO SUPRIADI membuat surat perjanjian diatas matrai apabila terdakwa mengingkari perjanjian tersebut ia sanggup bertanggung jawab, sehingga Korban SUPRAPTO percaya dan meneyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota RUSH warna putih dengan Nomor rangka : MHKE8FA3JMK062162, Nomor Mesin : 2NR G698181a.n;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa selanjtnya setelah penyerahaan kendara tersebut korban SUPRAPTO dan sdr YUSUF tidak ada kendaraan untuk pulang kerumah mereka minta untuk di antarkan pulang kerumah di lampung dan pada saat itu terdakwa menyuruh sdr BASMAN untuk mengantarkan korban SUPRAPTO dan YUSUF pulang ke lampung dan keesokan harinya setelah sdr BASMAN sudah mengantarkan pulang;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa BASMAN datang kembali ke rumah terdakwa , dan yang mana uang sisa pembayaran guna untuk oper kredit mobil tersebut sisa uang sebesar Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) ia bagi bersama dengan BASMAN, IWAN JOMBANG dan NANDA yang mana 1 orang kami mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) dan setelah rencana tersebut berhasil Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang pee karena berhasil mendapatkan mobil, uang tersebut di berikan oleh BASMAN, kemudian BASMAN mengatakan kapada terdakwa untuk ikut mengantarkan 1 (satu) mobil toyota RUSH warna putih dengan nomor rangka : MHK8FA3JMK062162, Nomor mesin : 2NR G698181 dengan nopol : BE 1016 TE tersebut di bawa Ke daerah solo jawa tengah dan BASMAN akan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah);

Bawha berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat sampai di daerah solo jawa tengah tersebut terdakwa dan basman berhenti di rumah makan lesehan untuk menunggu bos yang akan menampung mobil tersebut yakni yang bernama BASUKI yang mengaku sebagai anggota kepolisian, setelah itu selesai makan di rumah makan tersebut terdakwa di antarkan oleh teman nya NANDA ke tempat temannya WANDI di daerah kali yoso Kec. Gundang rejo Kora solo prov. Jawa tengah, setelah itu sekira 3 hari terdakwa berada di sana dan di berikan ongkos oleh sdr NANDA untuk pulang ke martapura. Dan terdakwa tidak melakukan pembayaran oper kredit mobil sdr SUPRAPTO sesuai dengan perjanjian tersebut;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 april 2023 Korban dan Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan perjanjian over kredit di PT.MANDIRI TUNAS FINANCE, namun Terdakwa LEO SUPRIADI tidak datang ke perjanjian tersebut, kemudian korban berupaya untuk menghubungi dan menanyakan apa alasannya tidak bisa hadir di PT.MANDIRI TUNAS FINANCE untuk melakukan over kredit tersebut, namun ketika korban menghubungi terdakwa Hp nya tidak aktif;

Bahwa dan pada hari rabu tanggal 05 april 2023 Korban SUPRAPTO dan Saksi Yusuf berangkat menuju Desa. Mekaha Tengah Rt/Rw 001/003 Kel. Kota Baru Selatan Kab. OKU Timur untuk menemui Terdakwa LEO SUPRIYADI dan mengkonfirmasi kenapa dia tidak datang di PT.MANDIRI TUNAS FINANCE untuk melakukan over kredit tersebut, setibanya ia dan korban di Desa. Mekaha Tengah Rt/Rw 001/003 Kel. Kota Baru Selatan Kab. OKU Timur terdakwa tidak berada dirumahnya kemudian korban mendatangi rumah PAK RT dan menanyakan status dari terdakwa sebagai BOS BATUBARA ,dan setibanya dirumah pak RT tersebut Pak RT mengatakan bahwa terdakwa LEO SUPRIADI bukanlah seorang BOS BATUBARA dan hanyalah serorang SUPIR TRUCK BIASA dan terdakwa sudah tidak berada didesa tersebut sekitar 1 (satu) Minggu yang lalu, Kemudian korban berusaha Menunggu terdakwa sekitar 4 hari di warung soto didekat rumah sdra LEO SUPRIADI namun tidak mendapatkan hasil;

Bahwa benar korban menjelaskan bahwa ia menjual atau over kredit ke Tersangka LEO SUPRIYADI dengan harga Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dengan anggsuran perbulan Rp.5.290.500,- (lima juta dua ratus sembilan puluh lima ratus rupiah) dengan jumlah 45 (empat puluh lima) bulan lagi dibayarkan kepada pihak PT.MANDIRI TUNAS FINANCE di Desa. Mekaha Tengah Rt/Rw 001/003 Kel. Kota Baru Selatan Kab. OKU Timur;

ahwa benar Korban menerangkan sebab la mau menjual atau over kredit 1 (satu) unit mobil toyota RUSH warna putih Nomor rangka : MHKE8FA3JMK062162, Nomor Mesin : 2NR G698181 tersebut ke terdakwa LEO SUPRIYADI, karena ia sudah tidak sanggup lagi untuk membayar biaya angsuran;

Bahwa benar korban menerangkan bahwa ia memiliki tanda bukti atas akad over kredit 1 (satu) unit mobil toyota RUSH warna putih Nomor rangka : MHKE8FA3JMK062162, Nomor Mesin : 2NR G698181 ke sdra LEO SUPRIYADI tersebut yakni berupa 1 (lembar) lembar perjanjian diatas matrai bahwa memang benar akad over kredit itu terjadi, 1 (buah) foto tanda tangan akad over kredit di desa Desa. Mekaha Tengah Rt/Rw 001/003 Kel. Kota Baru Selatan Kab. OKU Timur, 2 (satu) buah foto bukti Transfer uang dengan jumlah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Bahwa benar Korban menjelaskan bahwa 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN Jual beli akad over kredit antara SUPRPTO dan LEO SUPRIYADI tertanggal Desa. Mekaha Tengah Rt/Rw 001/003 Kel. Kota Baru Selatan Kab. OKU Timur, 26 Maret 2023 dan 1 (satu) lembar Foto penanda tanganan SURAT PERJANJIAN Over kredit, 2 (satu) buah foto bukti Transfer uang dengan jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang diperlihatkan kepada saya saat ini adalah benar bahwa telah terjadi akat jual beli over kredit 1 (satu) unit Mobil Rush 1.5 S M/T Nomor rangka : MHKE8FA3JMK062162, Nomor Mesin : 2NR G698181 tersebut ke tersangka LEO SUPRIYADI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **LEO SUPRIADI Als GENDOWOR Bin SUROTO (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan lain dalam tahun 2023 bertempat di di rumah Sdra LEO SUPRIADI Als GENDOWOR Bin SUROTO (Alm) di Desa Mekaha tengah Rt.001 Rw.003 Kel. Kota Baru Selatan Kec. Martapura Kab OKU Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 22 maret 2023 sekira pukul 19.00 wib Korban Suprpto Bin Suyud (alm) mendapatkan terlfon dari orang yang mengaku bernama Terdakwa LEO SUPRIYADI yang mana Terdakwa LEO SUPRIYADI yang bermaksud mau mengalih over kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan nopol : BE 1016 TE, dengan noka : MHKE8FA3JMK062162, Nosin : 2NR G698181 milik Korban;

ahwa setelah Korban dan Terdakwa LEO SUPRIYADI tersebut untuk membalikan uang DP ke Korban tersebut sebesar Rp.44.000.000,-(empat puluh empat juta rupiah). Kemudian pada hari minggu tanggal 26 maret 2023 sekira pukul 07.00 wib Korban mendapat telfon dari Terdakwa LEO SUPRIYADI yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa menyuruh Korban tersebut ke martapura kab. OKU TIMUR untuk membuat perjanjian over kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan nopol : BE 1016 TE, dengan noka : MHKE8FA3JMK062162, Nosin : 2NR G698181 milik Korban tersebut dan Korban menyetujuinya;

Bahwa sekira tanggal 26 maret 2023 pukul 08.00 wib Korban Bersama saksi Yusuf Supriadi Bin Katijo pun pergi ke martapura untuk menemui Terdakwa LEO SUPRIYADI. setibanya disana sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa LEO SUPRIADI mengaku sebagai BOS BATUBARA dan ia memiliki 2 (dua) buah Rumah dan 2 (dua) buah mobil truck dan akan mentransfer uang pembayaran 1 (satu) unit mobil toyota RUSH warna putih Nomor rangka : MHKE8FA3JMK062162, Nomor Mesin : 2NR G698181 a.n SUPRAPTO kepada sdra SUPRAPTO melalui supirnya sdra BASMAN, serta sdra SUPRAPTO dan sdra LEO SUPRIADI membuat surat perjanjian diatas matrai apabila terdakwa mengingkari perjanjian tersebut ia sanggup bertanggung jawab, sehingga Korban SUPRAPTO percaya dan meneyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota RUSH warna putih dengan Nomor rangka : MHKE8FA3JMK062162, Nomor Mesin : 2NR G698181a.n;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa selanjtnya setelah penyerahaan kendara tersebut korban SUPRAPTO dan sdr YUSUF tidak ada kendaraan untuk pulang kerumah mereka minta untuk di antarkan pulang kerumah di lampung dan pada saat itu terdakwa menyuruh sdr BASMAN untuk mengantarkan korban SUPRAPTO dan YUSUF pulang ke lampung dan keesokan harinya setelah sdr BASMAN sudah mengantarkan pulang;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa BASMAN datang kembali ke rumah terdakwa , dan yang mana uang sisa pembayaran guna untuk oper kredit mobil tersebut sisa uang sebesar Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) ia bagi bersama dengan BASMAN, IWAN JOMBANG dan NANDA yang mana 1 orang kami mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) dan setelah rencana tersebut berhasil Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang pee karena berhasil mendapatkan mobil, uang tersebut di berikan oleh BASMAN, kemudian BASMAN mengatakan kepada terdakwa untuk ikut mengantarkan 1 (satu) mobil toyota RUSH warna putih dengan nomor rangka : MHK8FA3JMK062162, Nomor mesin : 2NR G698181 dengan nopol : BE 1016 TE tersebut di bawa Ke daerah solo jawa tengah dan BASMAN akan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawha berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat sampai di daerah solo jawa tengah tersebut terdakwa dan basman berhenti di rumah makan lesehan untuk menunggu bos yang akan menampung mobil tersebut yakni yang bernama BASUKI yang mengaku sebagai anggota kepolisian, setelah itu selesai makan di rumah makan tersebut terdakwa di antarkan oleh teman nya NANDA ke tempat temannya WANDI di daerah kali yoso Kec. Gundang rejo Kora solo prov. Jawa tengah, setelah itu sekira 3 hari terdakwa berada di sana dan di berikan ongkos oleh sdr NANDA untuk pulang ke martapura. Dan terdakwa tidak melakukan pembayaran oper kredit mobil sdr SUPRAPTO sesuai dengan perjanjian tersebut;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 april 2023 Korban dan Terdakwa akan melakukan perjanjian over kredit di PT.MANDIRI TUNAS FINANCE, namun TerdakwaLEO SUPRIADI tidak datang ke perjanjian tersebut, kemudian korban berupaya untuk menghubungi dan menanyakan apa alasannya tidak bisa hadir di PT.MANDIRI TUNAS FINANCE untuk melakukan over kredit tersebut,namun ketika korban menghubungi terdakwa Hp nya tidak aktif;

Bahwa dan pada hari rabu tanggal 05 april 2023 Korban SUPRAPTO dan Saksi Yusuf berangkat menuju Desa. Mekaha Tengah Rt/Rw 001/003 Kel. Kota Baru Selatan Kab. OKU Timur untuk menemui Terdakwa LEO SUPRIYADI dan mengkonfirmasi kenapa dia tidak datang di PT.MANDIRI TUNAS FINANCE untuk melakukan over kredit tersebut, setibanya ia dan korban di Desa. Mekaha Tengah Rt/Rw 001/003 Kel. Kota Baru Selatan Kab. OKU Timur terdakwa tidak berada dirumahnya kemudian korban mendatangi rumah PAK RT dan menanyakan status dari terdakwa sebagai BOS BATUBARA ,dan setibanya dirumah pak RT tersebut Pak RT mengatakan bahwa terdakwa LEO SUPRIADI bukanlah seorang BOS BATUBARA dan hanyalah serorang SUPIR TRUCK BIASA dan terdakwa sudah tidak berada didesa tersebut sekitar 1 (satu) Minggu yang lalu, Kemudian korban berusaha Menunggu terdakwa sekitar 4 hari di warung soto didekat rumah sdr LEO SUPRIADI namun tidak mendapatkan hasil;

Bahwa benar korban menjelaskan bahwa ia menjual atau over kredit ke Tersangka LEO SUPRIYADI dengan harga Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp.5.290.500,- (lima juta dua ratus sembilan puluh lima ratus rupiah) dengan jumlah 45 (empat puluh lima) bulan lagi dibayarkan kepada pihak PT.MANDIRI TUNAS FINANCE di Desa. Mekaha Tengah Rt/Rw 001/003 Kel. Kota Baru Selatan Kab. OKU Timur;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Korban menerangkan sebab ia mau menjual atau over kredit 1 (satu) unit mobil toyota RUSH warna putih Nomor rangka : MHKE8FA3JMK062162, Nomor Mesin : 2NR G698181 tersebut ke terdakwa LEO SUPRIYADI, karena ia sudah tidak sanggup lagi untuk membayar biaya angsuran;

Bahwa benar korban menerangkan bahwa ia memiliki tanda bukti atas akad over kredit 1 (satu) unit mobil toyota RUSH warna putih Nomor rangka : MHKE8FA3JMK062162, Nomor Mesin : 2NR G698181 ke sdra LEO SUPRIYADI tersebut yakni berupa 1 (lembar) lembar perjanjian diatas matrai bahwa memang benar akad over kredit itu terjadi, 1 (buah) foto tanda tangan akad over kredit di desa Desa. Mekaha Tengah Rt/Rw 001/003 Kel. Kota Baru Selatan Kab. OKU Timur, 2 (satu) buah foto bukti Transfer uang dengan jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Bahwa benar Korban menjelaskan bahwa 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN Jual beli akad over kredit antara SUPRAPTO dan LEO SUPRIYADI tertanggal Desa. Mekaha Tengah Rt/Rw 001/003 Kel. Kota Baru Selatan Kab. OKU Timur, 26 Maret 2023 dan 1 (satu) lembar Foto penanda tangan SURAT PERJANJIAN Over kredit, 2 (satu) buah foto bukti Transfer uang dengan jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang diperlihatkan kepada saya saat ini adalah benar bahwa telah terjadi akat jual beli over kredit 1 (satu) unit Mobil Rush 1.5 S M/T Nomor rangka : MHKE8FA3JMK062162, Nomor Mesin : 2NR G698181 tersebut ke tersangka LEO SUPRIYADI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suprpto Bin Suyud (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon saksi untuk melakukan over kredit dirumahnya yang berada di Desa Mekaha Tengah Kelurahan Kota Baru Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi berangkat kerumahnya bertemu dengan Terdakwa yang mengaku sebagai bos batubara yang memiliki 2 (dua) mobil truck dan 2 (dua) rumah dan sanggup membayar membayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih Noka: MHKE8FA3JMK062162 Nosin: 2NRG698181
 - Kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian diatas materai dan Terdakwa berjanji tidak akan mengingkari perjanjian tersebut sehingga saksi percaya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih kemudian saksi dan Terdakwa akan melakukan take over kredit pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 di PT. Mandiri Tunas Finance namun ketika saksi menghubungi Terdakwa handphone nya tidak aktif
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 saksi pergi kerumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada lalu saksi mendatangi RT untuk menanyakan status Terdakwa yang hanya supir struk bukan bos batubara yang sudah 1 (satu) minggu tidak berada di desa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres OKUT;
 - Bahwa Saksi menjual atau take over kredit tersebut dengan harga Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp. 5.290.500 (lima juta dua ratus semibila puluh lima ratus rupiah) selama 45 (empat puluh lima) bulan lagi
 - Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 363.430.000,00 (tiga rtaus enam puluh tiga juta rupiah empat ratus tidak puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Yatini Binti Sukar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB suami saksi yaitu saksi Suprato mendapat telpon dari seseorang yang bermaksdu mau alih kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih milik saksi kemudian setelah sepakat Terdakwa mengembalikan uang DP sebesar Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) lalu saksi langsung menyuruh saksi Suprato untuk membuat perjanjian diatas materai
 - Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi Suprato berangkat kerumahnya bertemu dengan Terdakwa yang mengaku sebagai bos batubara yang memiliki 2

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) mobil truck dan 2 (dua) rumah dan sanggup membayar membayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih Noka: MHKE8FA3JMK062162 Nosin: 2NRG698181

- Bahwa Kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian diatas materai dan Terdakwa berjanji tidak akan mengingkari perjanjian tersebut sehingga saksi Suprato percaya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih kemudian saksi dan Terdakwa akan melakukan take over kredit pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 di PT. Mandiri Tunas Finance namun ketika saksi Suprato menghubungi Terdakwa handphone nya tidak aktif

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 saksi Suprato pergi ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada lalu saksi mendatangi RT untuk menanyakan status Terdakwa yang hanya supir struk bukan bos batubara yang sudah 1 (satu) minggu tidak berada di desa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres OKUT;

- Bahwa Saksi Suprato menjual atau take over kredit tersebut dengan harga Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp. 5.290.500 (lima juta dua ratus semibila puluh lima ratus rupiah) selama 45 (empat puluh lima) bulan lagi

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suprato mengalami kerugian sejumlah Rp. 363.430.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah empat ratus tidak puluh ribu rupiah);

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib saudara IWAN JOMBANG dan temannya yakni sdr BASMAN dan sdr NANDA datang ke rumah Terdakwa mengajak untuk bekerja sama menipu orang dengan cara hendak mengoper kredit kendaraan mobil punya orang, dengan menggunakan facebook milik sdr BASMAN dan setelah itu apabila ada korban sdr BASMAN langsung mengirimkan identitas ia dan alamat rumahnya untuk ber transaksi tersebut dan yang mana apa bila ada korbannya akan di permasalah uang untuk menganti oper kreditnya akan di tranfer oleh sdr BASMAN dan yang mana sdr BASMAN mengatakan bahwa permasalahan uang kredit ada bos besar yang berad di SOLO yang bernama sdr BASUKI dan sayapun menyetujuinya.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 22 maret 2023, sdr BASMAN mendapatkan korban yang mana korban tersebut bernama sdr SUPRAPTO yang dikenal lewat media facebook dan setelah itu BASMAN telepon saksi korban tersebut untuk bernego harga untuk over kredit mobil miliknya yang mana pada saat itu sdr SUPRAPTO membuka harga Rp.48.000.000.-(empat puluh delapan juta rupiah) kami sepakat dengan harga Rp.44.000.000.-(empat puluh empat juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal pada tanggal 26 bulan februari 2023 saksi korban menelpon untuk datang ke rumahnya yang berada di Desa Mekaha tengah Rt.001 Rw.003 Kel. Kota Baru Selatan Kec. Martapura Kab. OKU Timur untuk membuat surat perjanjian oper kredit 1 (satu) mobil toyota RUSH warna putih dengan nomor rangka : MHK8FA3JMK062162, Nomor mesin : 2NR G698181 dengan nopol : BE 1016 TE milik sdr SUPRAPTO tersebut, dan pada saat itu saksi korban datang ke Martapura kemudian saksi korban mengajak ke rumahnya dan pada saat itu ia membuat surat perjanjian oper kredit kendaraan milik sdr SUPRAPTO;
- Bahwa pada saat itu penyerahan uang sebesar Rp.44.000.000.-(empat puluh empat juta rupiah) tersebut dikirim lewat tranfer ke rekening sdr SUPRAPTO;
- Bahwa sisa pembayaran guna untuk oper kredit mobil tersebut sisa uang sebesar Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) saya bagi bersama dengan sdr BASMAN, sdr IWAN JOMBANG dan sdr NANDA yang mana 1 orang kami mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) dan setelah rencana tersebut berhasil Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN Jual Beli akat over kredit antara SUPRAPTO dan LEO SUPRIYADI tertanggal 26 Maret 2023 di Desa Mekaha Tengah Rt/Rw 001/003 Kel. Kota Baru Selatan Kab.OKU Timur.
2. 1 (satu) lembar surat keterangan bukti kepemilikan Mobil Toyota RUSH warna putih Nomor rangka : MHKE8FA3JMK062162, Nomor Mesin : 2NR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G698181 a.n SUPRAPTO dari Leasing PT.MANDIRI TUNAS FINANCE TBK.

3. 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A 57 Warna Hijau Dengan Nomor Imei 1 : 861329060755932 IMEI 2 : 8613290607550924.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Suprpto Bin Suyud (Alm) untuk melakukan over kredit dirumahnya yang berada di Desa Mekaha Tengah Kelurahan Kota Baru Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi Suprpto Bin Suyud (Alm) berangkat kerumahnya bertemu dengan Terdakwa yang mengaku sebagai bos batubara yang memiliki 2 (dua) mobil truck dan 2 (dua) rumah dan sanggup membayar membayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih Noka: MHKE8FA3JMK062162 Nosin: 2NRG698181
- Bahwa Kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian diatas materai dan Terdakwa berjanji tidak akan mengingkariperjanjian tersebut sehingga saksi percaya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih kemudian saksi dan Terdakwa akan melakukan take over kredit pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 di PT. Mandiri Tunas Finance namun ketika saksi menghubungi Terdakwa handphone nya tidak aktif
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 saksi pergi kerumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada lalu saksi mendatangi RT untuk menanyakan status Terdakwa yang hanya supir struk bukan bos batubara yang sudah 1 (satu) minggu tidak berada di desa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres OKUT;
- Bahwa Saksi Suprpto Bin Suyud (Alm) menjual atau take over kredit tersebut dengan harga Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp. 5.290.500 (lima juta dua ratus semibila puluh lima ratus rupiah) selama 45 (empat puluh lima) bulan lagi
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suprpto Bin Suyud (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp. 363.430.000,00 (tiga rtaus enam puluh tiga juta rupiah empat ratus tidak puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Leo Supriadi als Gendowor Bin Suroto (alm) yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pelaku dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang mana maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan itu adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Suprpto Bin Suyud (Alm) untuk melakukan over kredit dirumahnya yang berada di Desa Mekaha Tengah Kelurahan Kota Baru Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi Suprpto Bin Suyud (Alm) berangkat kerumahnya bertemu dengan Terdakwa yang mengaku sebagai bos batubara yang memiliki 2 (dua) mobil truck dan 2 (dua) rumah dan sanggup membayar membayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih Noka: MHKE8FA3JMK062162 Nosin: 2NRG698181

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian diatas materai dan Terdakwa berjanji tidak akan mengingkariperjanjian tersebut sehingga saksi percaya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih kemudian saksi dan Terdakwa akan melakukan take over kredit pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 di PT. Mandiri Tunas Finance namun ketika saksi menghubungi Terdakwa handphone nya tidak aktif

Menimbang, bahwa Pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 saksi pergi kerumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada lalu saksi mendatangi RT untuk menanyakan status Terdakwa yang hanya supir struk bukan bos batubara yang sudah 1 (satu) minggu tidak berada di desa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres OKUT;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Suprpto Bin Suyud (Alm) menjual atau take over kredit tersebut dengan harga Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp. 5.290.500 (lima juta dua ratus sembilan puluh lima ratus rupiah) selama 45 (empat puluh lima) bulan lagi

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suprpto Bin Suyud (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp. 363.430.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah empat ratus tidak puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan over kredit dirumahnya dengan harga Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp. 5.290.500 (lima juta dua ratus sembilan puluh lima ratus rupiah) selama 45 (empat puluh lima) bulan lagi dan lain-lain adalah bentuk-bentuk rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa, sehingga dengan rangkaian kebohongan itu saksi Suprpto Bin Suyud (Alm) menjadi tergerak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp. 5.290.500 (lima juta dua ratus sembilan puluh lima ratus rupiah);

Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari saksi Suprpto Bin Suyud (Alm) tersebut bersifat melawan hukum karena dilakukan atas dasar itikad tidak baik berupa adanya rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sebagaimana Pasal 378 KUHP harus dinyatakan telah terpenuhi, dan oleh karena itu haruslah pula dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN Jual Beli akat over kredit antara SUPRAPTO dan LEO SUPRIYADI tertanggal 26 Maret 2023 di Desa Mekaha Tengah Rt/Rw 001/003 Kel. Kota Baru Selatan Kab.OKU Timur dan 1 (satu) lembar surat keterangan bukti kepemilikan Mobil Toyota RUSH warna putih Nomor rangka : MHKE8FA3JMK062162, Nomor Mesin : 2NR G698181 a.n SUPRAPTO dari Leasing PT.MANDIRI TUNAS FINANCE TBK, merupakan barang bukti milik saksi Suprpto Bin Suyud (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Suprpto Bin Suyud (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A 57 Warna Hijau Dengan Nomor Imei 1 : 861329060755932 IMEI 2 : 8613290607550924, adalah alat kejahatan dan dikehawatiran bahwa barang bukti tersebut akan kembali dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Leo Supriadi als Gendowor Bin Suroto (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN Jual Beli akat over kredit antara SUPRAPTO dan LEO SUPRIYADI tertanggal 26 Maret 2023 di Desa Mekaha Tengah Rt/Rw 001/003 Kel. Kota Baru Selatan Kab.OKU Timur
 - 1 (satu) lembar surat keterangan bukti kepemilikan Mobil Toyota RUSH warna putih Nomor rangka : MHKE8FA3JMK062162, Nomor Mesin : 2NR G698181 a.n SUPRAPTO dari Leasing PT.MANDIRI TUNAS FINANCE TBK.

Dikembalikan kepada Saksi SUPRAPTO Bin SUYUD (Alm);

- 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A 57 Warna Hijau Dengan Nomor Imei 1 : 861329060755932 IMEI 2 : 8613290607550924.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Septi Zahara, S.H, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H
M.H.

Ferdinaldo H.Bonodikun, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)